

JEMBATAN KALIERANG DIPERBAIKI PASCA LEBARAN, DIANGGARKAN Rp4,25 MILIAR



Sumber Gambar:

https://www.rmoljawatengah.id/uploads/images/2025/03/image_750x_67d0fcc614c39.jpg

Isi Berita:

Slawi - Proses perbaikan dengan penggantian jembatan Kalierang di Desa Cilongok, Kecamatan Balapulang akan dilaksanakan pasca Idulfitri tahun ini.

Informasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tegal Teguh Dwijanto Rahardjo saat ditemui di Gedung Amarta Kantor Setda Kabupaten Tegal, Selasa (11/03).

Jembatan berusia ratusan tahun yang membentang di jalur alternatif penghubung antar tiga wilayah kecamatan yakni Balapulang, Bojong, dan Jatinegara ini kondisinya dinilai sudah tidak layak, baik dari segi kekuatan maupun kapasitas jembatan.

Teguh mengungkapkan pelaksanaan proyek penggantian jembatan tersebut akan dilaksanakan pasca Lebaran dengan alokasi anggaran APBD tahun ini Rp4,25 miliar. Sebelumnya pihaknya telah membeli rangka jembatan besi tersebut senilai Rp3 miliar, termasuk untuk biaya konsultan perencana dan pengawas lewat pendanaan APBD Kabupaten Tegal tahun 2024.

“Sejak tahun 2024 sudah kami laksanakan pengadaan atau pembelian rangka jembatan dengan spesifikasi rangka kelas B dan panjangnya 50 meter,” ujarnya.

Pelaksanaan pemasangan rangka jembatan ini meliputi pembuatan pondasi, pemasangan rangka hingga pengecoran lantai.

Ditanya soal hambatan, Teguh menjelaskan proses pengadaan atau pembebasan tanah untuk bangunan pondasi dinilainya cukup rumit. Hal ini karena pondasi akan berdiri di atas lahan sawah lestari atau lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di mana pembebasan lahannya sudah menggunakan aturan terbaru.

“Karena adanya aturan baru terkait pembebasan tanah LP2B ini prosesnya jadi rumit dan terpaksa harus tertunda,” tegasnya.

Mengingat pelaksanaan pekerjaan konstruksi jembatan ini bernilai strategis, selain melibatkan konsultan pengawas, pihaknya juga akan menggandeng kepolisian dan kejaksaan untuk memastikan pekerjaan penggantian jembatan bisa diselesaikan tepat waktu dan sesuai perencanaan.

Tak hanya itu, sejumlah pihak juga akan dilibatkan di proses monitoringnya seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda dan Litbang), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), dan masyarakat setempat untuk ikut serta mengawasi.

Teguh menambahkan, nantinya saat proses perbaikan jembatan berlangsung, pengguna jalan akan dialihkan ke ruas-ruas yang akan ditentukan titiknya.

“Kita akan sosialisasikan soal dampak proyek ini ke masyarakat, dari mobilisasi alat berat, rangka jembatan hingga pengalihan akses jalurnya selama proses pembangunan berlangsung,” pungkasnya. (Sofia)

Sumber Berita:

1. <https://www.rmoljawatengah.id/jembatan-kalierang-diperbaiki-pasca-lebaran-dianggarkan-rp425-miliar>, “Jembatan Kalierang Diperbaiki Pasca Lebaran, Dianggarkan Rp4,25 Miliar”, tanggal 12 Maret 2025.
2. <http://setda.tegalkab.go.id/2025/03/11/jembatan-kalierang-diperbaiki-pasca-lebaran-dianggarkan-rp425-miliar/>, “Jembatan Kalierang Diperbaiki Pasca Lebaran, Dianggarkan Rp4,25 Miliar”, tanggal 12 Maret 2025.
3. <https://jateng.tribunnews.com/2025/03/12/jembatan-kalierang-balapulang-tegal-diperbaiki-pasca-lebaran-dianggarkan-rp-425-miliar>, “Jembatan Kalierang Balapulang Tegal Diperbaiki Pasca Lebaran, Dianggarkan 4,25 Miliar”, tanggal 12 Maret 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa pelaksanaan proyek penggantian jembatan tersebut akan dilaksanakan pasca Lebaran dengan alokasi anggaran APBD tahun ini Rp4,25 miliar. Sebelumnya pihaknya telah membeli rangka jembatan besi tersebut senilai Rp3 miliar, termasuk untuk biaya konsultan perencana dan pengawas lewat pendanaan APBD Kabupaten Tegal tahun 2024.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa

perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

- 1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
- 2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi